

STRATEGI EVALUASI HUKUM UNTUK MENJEMBATANI KESENJANGAN REGULASI DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN GLOBALISASI INDONESIA

(Legal Evaluation Strategy to Bridging the Regulatory Gap in Facing Technological Developments and Globalization in Indonesia)

Tri Suhendra Arbani

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: arbani305@gmail.com

Aulia Hasanah Putri

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Produk hukum yang berkualitas memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Namun, seringkali ditemukan regulasi yang kurang relevan dan tidak responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, sehingga menurunkan efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran evaluasi hukum dalam meningkatkan kualitas produk hukum dan tingkat kepatuhan masyarakat melalui pendekatan teori responsivitas hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dengan analisis hukum secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi hukum yang berkala mampu mendeteksi kelemahan regulasi, menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial, serta memperkuat legitimasi regulasi. Kesimpulannya, evaluasi hukum adalah instrumen penting dalam mewujudkan hukum yang responsif dan relevan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme evaluasi hukum yang sistematis, melibatkan partisipasi publik, serta menyesuaikan regulasi dengan dinamika masyarakat. Langkah ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sekaligus memastikan hukum dapat memenuhi fungsi sosialnya.

Kata Kunci: Evaluasi hukum, kualitas produk hukum, kepatuhan hukum, relevansi regulasi.

Abstract

High-quality legal products are essential in ensuring legal certainty and enhancing public compliance. However, many regulations are found to be irrelevant and unresponsive to social, economic, and technological changes, reducing their effectiveness. This study aims to analyze the role of legal evaluation in improving the quality of legal products and compliance through the lens of responsive law theory. The research employs a conceptual approach with prescriptive legal analysis. The findings reveal that periodic legal evaluations can identify regulatory weaknesses, adapt laws to societal changes, and strengthen regulatory legitimacy. The study concludes that legal evaluation is a critical instrument in achieving responsive and relevant laws. It recommends strengthening systematic legal evaluation mechanisms, involving public participation, and aligning regulations with societal dynamics. This approach is vital for fostering public trust in the law and ensuring its social function.

Keywords: *Legal evaluation, quality of legal products, legal compliance, regulatory relevance.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi telah mengubah tatanan sosial ekonomi, dan politik secara drastis. Di Indonesia, laju inovasi teknologi, seperti kecerdasan buatan, *fintech*, dan perdagangan digital, berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi untuk mengaturnya. Kesenjangan ini menciptakan resiko terhadap perlindungan data pribadi, kejahatan siber, hingga masalah perpajakan digital yang sulit diawasi.¹

Pada aspek lainnya, globalisasi mempercepat integrasi lintas negara, membuat batas-batas yurisdiksi semakin kabur, sementara hukum yang ada tidak cukup responsif untuk menangani kasus dan isu lintas batas yang cukup kompleks. Masalah ini menggarisbawahi perlunya pendekatan evaluasi hukum yang lebih adaptif untuk memastikan hukum Indonesia tetap relevan, efektif, dan melindungi kepentingan nasional di tengah isu arus perubahan global yang begitu cepat berubah.

Menurut survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia meningkat pesat dan mencapai lebih dari 77 % populasi pada tahun 2023. Di saat yang sama, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat peningkatan insiden kejahatan siber sebanyak 20 % dalam setahun terakhir. Laporan *World Bank* juga menunjukkan bahwa volumen perdagangan elektronik di Indonesia meningkat rata-rata 17% per tahun sejak 2019,

dengan transaksi bernilai miliaran dollar.² Data ini menguatkan kebutuhan akan regulasi yang dapat melindungi masyarakat dari risiko-risiko yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi perdagangan digital lintas negara.

Secara teoritis, teori *regulatory responsiveness* (adaptasi regulasi) menamkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial-ekonomi agar tetap relevan dan efektivitasnya. Konsep ini menyoroti perlunya evaluasi hukum yang mempertimbangkan responsivitas terhadap fenomena dinamis, seperti perubahan teknologi dan globalisasi. Sementara itu, berdasarkan landasan yuridis UUD 1945, ada tanggung jawab untuk menjamin hak-hak warga negara, termasuk dalam konteks keamanan, kesejahteraan, dan privasi, yang diharapkan dapat tercermin dalam kebijakan yang di sesuaikan dengan perkembangan zaman.³

Hukum memiliki fungsi mendasar sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat, memberikan keadilan, dan memastikan kepastian hukum. Produk hukum yang berkualitas merupakan elemen penting dalam menjamin fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Namun, dalam praktiknya, banyak regulasi yang dihasilkan justru belum memenuhi harapan masyarakat. Produk hukum sering kali terkesan hanya menjadi alat formalitas tanpa memiliki efektivitas yang nyata dalam menyelesaikan persoalan sosial yang kompleks. Masalah ini berakar pada kurangnya mekanisme

¹ Ervina Chintia and others, 'Kasus Kejahatan Siber Yang Paling Banyak Terjadi Di Indonesia Dan Penanganannya', *Journal of Information Engineering and Educational Technology*, Vol. 2.No. 2 (2019), h. 65 <<https://doi.org/10.26740/jieet.v2n2.p65-69>>.

² Hidayat Chusnul Chotimah, 'Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Indonesia Di Bawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara [Cyber Security Governance and Indonesian Cyber Diplomacy by National Cyber and Encryption Agency]', *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, Vol. 10.No. 2 (2019), h. 113-128 <<https://doi.org/10.22212/jp.v10i2.1447>>.

³ Fatkhul Muin, 'Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah,' *Fiat Justisia*, Vol. 8.No. 1, (2015): h. 69-79, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>.

analisis dan evaluasi hukum yang komprehensif dalam proses pembentukan maupun penerapan hukum.⁴

Salah satu contoh nyata adalah munculnya regulasi yang kurang relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi modern, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat dan bahkan menurunkan tingkat kepatuhan terhadap hukum. Sebagai ilustrasi, perubahan cepat dalam teknologi digital, seperti kemunculan ekonomi berbasis platform atau perlindungan data pribadi, sering kali tidak diiringi dengan pembaruan hukum yang memadai. Ketidaksiuaian ini menciptakan celah hukum (*legal gap*) yang melemahkan efektivitas hukum dan mengurangi legitimasi regulasi di mata masyarakat.⁵

Selain itu, evaluasi hukum sering kali hanya menjadi formalitas tanpa menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki kelemahan dalam produk hukum. Proses ini juga cenderung tidak melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga regulasi yang dihasilkan kurang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik. Tanpa analisis dan evaluasi yang memadai, hukum berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan menjaga harmoni sosial.

Menurut laporan dari Kementerian Hukum dan HAM RI (2023), Indonesia memiliki lebih dari 42.000 regulasi yang tumpang tindih di berbagai tingkatan (pusat dan daerah). Regulasi

ini sering kali tidak sesuai dengan dinamika sosial-ekonomi dan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.⁶ Sebagai contoh, dalam kasus Omnibus Law UU Cipta Kerja, kritik muncul karena proses pembentukan undang-undang tersebut dianggap tidak melibatkan analisis yang memadai terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Berdasarkan data *Global Competitiveness Report* (2023) yang diterbitkan oleh World Economic Forum, Indonesia mendapatkan skor 4,2 dari 7 pada indikator *regulatory efficiency*. Skor ini menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih berada di bawah rata-rata, terutama dalam hal kemampuan beradaptasi dengan perubahan global.⁷

Penelitian ini menawarkan sudut pandang berbeda dari kajian sebelumnya dengan mengusulkan model evaluasi hukum yang lebih tanggap dalam menghadapi perubahan teknologi. Alih-alih berfokus pada pembentukan regulasi baru, studi mengutamakan pengembangan cara untuk secara berkala menilai relevansi produk hukum yang telah ada, sehingga hukum dapat terus mengikuti dinamika teknologi yang terus berkembang.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat memberikan fakta yang menarik yakni ketidaksiuaian antara regulasi yang berlaku dengan kebutuhan era digital berpotensi membahayakan keamanan masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah. Evaluasi hukum yang tanggap

⁴ Ade Yunita Mafruhat, Billi Andiatama Rahmawan, and Nazmi Aulia Robbani, 'Dampak Cryptocurrency Terhadap Sistem Moneter: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis', *Bina Ekonomi*, Vol. 26.No. 2 (2022), h. 97-106 <<https://doi.org/10.26593/be.v26i2.5840.97-106>>.

⁵ Allisa Salsabilla Waskita and Hasan Sidik, 'Diplomasi Siber Indonesia Dalam Penyelenggaraan Capacity Building on National Cybersecurity Strategy Workshop 2019', *Padjadjaran Journal of International Relations*, Vol. 5.No. 2 (2023), h. 142 <<https://doi.org/10.24198/padmir.v5i2.41337>>.

⁶ Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, 'Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)', *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 13.No. 1 (2018), h. 10-23 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>>.

⁷ Sri Wahyuni, Madarlina Julia, and R dwi Budiningsari, 'Document 10.Pdf', *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 2005, h. 28-36.

dan berkelanjutan dapat menjadi alat yang penting untuk menjaga relevansi peraturan, memungkinkan pemerintah untuk merespons tantangan baru secara lebih fleksibel dan efektif.⁸

Penelitian ini akan berfokus pada beberapa pertanyaan mendasar, diantaranya penerapan evaluasi hukum yang adaptif dalam konteks perkembangan teknologi, selain itu poin kedua yakni tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan pendekatan baru serta metode evaluasi yang efektif dalam memastikan produk hukum relevan yang dapat mengimbangi dinamika global.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian normatif yang memfokuskan pada kajian teori hukum, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk mengkaji peran evaluasi hukum dalam mengatasi kesenjangan regulasi akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menyusun dasar-dasar teoritis yang membentuk argumen pentingnya penerapan evaluasi hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial.

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber hukum untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai topik yang dikaji, yaitu Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang terait dengan penelitian ini, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan regulasi lainnya yang relevan dengan teknologi dan globalisasi. Selain itu ada beberapa putusan pengadilan dapat digunakan untuk menggambarkan penerapan peraturan dalam kontes kasus nyata. Sumber hukum sekunder: literatur hukum, buku tes, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang membahas teori-teori hukum, seperti teori responsivitas regulasi, evaluasi hukum, dan perlindungan hak-hak warga di era digital. Bahan hukum sekunder ini memberikan landasan teoritis yang penting dalam memahami dan mengembangkan konsep evaluasi hukum yang relevan.

Penelitian ini menerapkan metode analisis perskriptif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau solusi atas permasalahan hukum yang ditemukan. Adapun langkah-langkah analisis yang digunakan yakni analisis kesenjangan regulasi, evaluasi efektivitas hukum yang ada, dan perumusan rekomendasi.

C. Pembahasan

1. Penerapan Evaluasi Hukum Yang Adaptif Dalam Konteks Perkembangan Teknologi

a. Konsep Evaluasi Hukum Responsif dalam Era eknologi

Menghadapi laju perkembangan teknologi yang cepat, konsep evaluasi hukum yang responsif menjadi semakin relevan untuk dikaji secara mendalam. Teori *Regulatory Responsiveness* atau responsivitas regulasi menekankan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial,

⁸ Budi Sujati, 'Sejarah Perkembangan Globalisasi Dalam Dunia Islam', *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, Vol. 2.No. 2 (2018), h. 98 <<https://doi.org/10.23971/njppi.v2i2.969>>.

teknologi, dan ekonomi agar tetap efektif.⁹ Responsivitas ini bukan hanya menekankan pada perubahan secara reaktif, tetapi juga mengedepankan kemampuan hukum untuk merespons fenomena baru dengan proaktif. Prinsip ini mendasari kebutuhan adanya evaluasi berkala terhadap peraturan yang ada untuk memastikan hukum tetap relevan dan sesuai dengan kondisi yang berkembang.

Selain teori *Regulatory Responsiveness*, kajian terhadap *rule of law* juga berperan penting dalam konteks ini. *Rule of law* mengharuskan hukum bersifat pasti, dapat diprediksi, dan diakses oleh masyarakat luas. Namun, prinsip ini memunculkan tantangan dalam era digital, karena teknologi yang cepat berubah cenderung melampaui kapasitas regulasi yang ada.¹⁰ Oleh karena itu, kepastian hukum dan fleksibilitas harus dipertimbangkan bersama agar hukum dapat menanggapi tantangan baru tanpa kehilangan legitimasinya.¹¹ Dalam hal ini, evaluasi hukum berfungsi untuk menguji apakah hukum yang ada masih mencerminkan kepastian dan keadilan dalam konteks masyarakat digital.¹²

Teori Responsivitas Hukum menekankan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, sehingga bisa menjawab kebutuhan

masyarakat yang selalu berkembang. Teori ini, yang pertama kali diperkenalkan oleh Ahli Sosiologi Hukum seperti Philip Selznick, menekankan bahwa hukum tidak sekadar perangkat pengendali dan pemberi sanksi, tetapi juga harus menjadi instrumen yang adaptif, adil, dan berfungsi sebagai solusi bagi permasalahan sosial. Pada dasarnya, responsivitas hukum berarti hukum harus fleksibel dan responsif dalam menghadapi perubahan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya, seperti keadilan dan kepastian hukum.¹³

Dalam konteks era modern, terutama dengan adanya perkembangan teknologi yang cepat dan dampak globalisasi, hukum diharapkan tidak kaku melainkan fleksibel, sehingga relevan dengan situasi yang selalu berubah. Ini berarti bahwa regulasi dan produk hukum yang berkualitas harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dinamis, beradaptasi dengan konteks lokal, dan terbuka terhadap koreksi serta penyempurnaan melalui proses evaluasi yang konsisten.¹⁴

Di Indonesia sendiri, penerapan evaluasi hukum responsif masih dalam tahap awal. Sering kali evaluasi hanya dilakukan pasca terjadinya insiden atau keluhan publik yang besar. Misalnya undang-undang yang beraitan

⁹ Reinout Kleinhans, Nick Bailey, and Jessica Lindbergh, 'How Community-Based Social Enterprises Struggle with Representation and Accountability', *Social Enterprise Journal*, Vol. 16.No. 1 (2020), h. 60-81 <<https://doi.org/10.1108/SEJ-12-2018-0074>>.

¹⁰ Maximilian Siebert and others, 'Data-Sharing and Re-Analysis for Main Studies Assessed by the European Medicines Agency—a Cross-Sectional Study on European Public Assessment Reports', *BMC Medicine*, Vol. 20.No. 1 (2022), h. 1-14 <<https://doi.org/10.1186/s12916-022-02377-2>>.

¹¹ A.A. Vasiliev, Y.V. Pechatnova, and A.Yu. Mamychev, 'Digital Ecology: Artificial Intelligence Impact on Legal and Environmental Sphere', *Ukrainian Journal of Ecology*, Vol. 10.No. 5 (2020), h. 150-154 <https://doi.org/10.15421/2020_222>.

¹² Julio Miño-Terrance and others, 'Leadership and the Promotion of Health and Productivity in a Changing Environment: A Multiple Focus Groups Study', *Safety*, Vol. 9.No. 3 (2023), h. 1-18 <<https://doi.org/10.3390/safety9030045>>.

¹³ David L. Morgan, 'Pragmatic Approach', *Integra*, Vol. 8.No. 2 (2017), h. 130-140.

¹⁴ Todor Tocev, Ivan Dionisijev, and Zoran Minovski, 'The Practice and Drivers of CSR Disclosure Among the Blue-Chip Companies in North Macedonia', *Economy, Business and Development: An International Journal*, Vol. 3.No. 2 (2022), h. 1-13 <<https://doi.org/10.47063/ebd.00010>>.

dengan teknologi, seperti Undang-Undang ITE baru mengalami perubahan setelah adanya kritik yang cukup luas dari masyarakat mengenai pasal-pasal tertentu.¹⁵ Di negara-negara lain yang lebih proaktif, dengan memprediksi dampak kebijakan terhadap sektor-sektor tertentu dan menilai apakah aturan yang sudah ada perlu diperbarui.


Dengan memahami konsep-konsep ini menjadi jelas bahwa evaluasi hukum yang responsif harus menggabungkan prinsip responsivitas regulasi, *rule of law*, dan pendekatan proaktif menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat. Ketiganya membentuk dasar teoritis untuk menggabungkan model evaluasi hukum yang tidak hanya merespon kondisi saat

ini tetapi juga mampu menyiapkan regulasi yang adaptif terhadap masa depan.¹⁶

Bagan ini terdiri dari lima elemen utama yang saling terhubung untuk menggambarkan konsep Evaluasi Hukum Responsif:

- Evaluasi Hukum Responsif
Merupakan inti dari proses yang bertujuan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Elemen-elemen di sekitarnya mendukung pencapaian evaluasi hukum yang relevan dan efektif.¹⁷
- Adaptasi Hukum (*Legal Adaptation*)
 - Penjelasan: Proses ini memastikan bahwa produk hukum selalu relevan dengan dinamika sosial dan ekonomi.

Bagan Konsep Konsep Evaluasi Hukum Responsif dalam Era Teknologi



¹⁵ Lorraine Mazerolle, Elizabeth Eggins, and Angela Higginson, 'PROTOCOL: Third Party Policing for Reducing Crime and Disorder: A Systematic Review', *Campbell Systematic Reviews*, Vol. 12.No. 1 (2016), h. 1-77 <<https://doi.org/10.1002/cl2.153>>.

¹⁶ Mahdhir Bin Amat Tugiman and others, 'Managing Clinical Risk Retrospectively and Prospectively with a Risk Management Framework in an Acute Care Hospital in Singapore', *International Journal of Healthcare*, Vol. 7.No. 2 (2021), h. 22 <<https://doi.org/10.5430/ijh.v7n2p22>>.

¹⁷ Salman Alfarisi and Muhammad Syaiful Hakim, 'Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1.No. 2 (2022), h. 20-28 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>>.

Perubahan-perubahan hukum dilakukan untuk menutup celah regulasi (*legal gap*) yang muncul akibat perkembangan baru.¹⁸

- Contoh: Penyusunan undang-undang yang menyesuaikan dengan ekonomi digital seperti UU Perlindungan Data Pribadi.
- Integrasi Teknologi (*Technological Integration*)
 - Penjelasan: Teknologi digunakan untuk mendukung proses evaluasi hukum, seperti analisis berbasis data, sistem e-government, atau platform partisipasi publik.¹⁹
 - Contoh: Penggunaan *big data* untuk memetakan efektivitas peraturan di sektor tertentu.
- Partisipasi Publik (*Public Engagement*)
 - Penjelasan: Masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam proses evaluasi hukum. Hal ini memastikan produk hukum mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik.²⁰
 - Contoh: Diskusi publik atau konsultasi dalam pembentukan regulasi.
- Tinjauan Berkala (*Periodic Review*)
 - Penjelasan: Regulasi dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kekurangan dan memastikan relevansinya dengan kondisi terkini.²¹

- Contoh: Evaluasi lima tahunan terhadap undang-undang yang berpengaruh besar seperti UU Keuangan Negara.

Bagan ini dirancang untuk menunjukkan bahwa setiap elemen saling terkait, sehingga evaluasi hukum responsif dapat meningkatkan kualitas regulasi dan tingkat kepatuhan masyarakat. Dengan adaptasi hukum yang dinamis, integrasi teknologi, dan pelibatan masyarakat, hukum dapat menjawab tantangan zaman secara efektif.

b. Tantangan Implementasi Evaluasi Hukum di Indonesia

Indonesia memiliki sejumlah regulasi terkait teknologi digital, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.²² Namun, keberadaan undang-undang tersebut kemudian masih menyisakan beberapa kelemahan mendasar dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks, seperti keamanan siber internasional, privasi pengguna, data nasional dari platform pemerintah yang bocor, serta penyalahgunaan data dalam platform digital.²³ Pada kedua regulasi ini, meskipun berusaha merespon tantangan teknologi secara global, masih dianggap belum mencakup isu-

¹⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, 2006.

¹⁹ Vivi Ariyanti, 'Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Yuridis*, Vol. 6.No. 2 (2019), h. 33-54.

²⁰ Sheryn Lawrencya and Tasya Anisa, *Veteran Review*, 2023.

²¹ Wahyu Nugroho, 'Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48.No. 4 (2019), h. 402 <<https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410>>.

²² Russel Butarbutar, 'Initiating New Regulations on Personal Data Protection: Challenges for Personal Data Protection in Indonesia', *Iclave*, Vol. 130.No. 2 (2020), h. 154-163 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.020>>.

²³ Safira Widya Attidhira and Yana Sukma Permana, 'Review of Personal Data Protection Legal Regulations in Indonesia', *Awang Long Law Review*, Vol. 5.No. 1 (2022), h. 280-294 <<https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.562>>.

isu baru yang belum terjangkau saat peraturan awal pengaturan.²⁴

Lebih jauh, evaluasi hukum yang proaktif di Indonesia memerlukan reformasi dari sumber daya manusia di lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Kesiapan sumber daya manusia yang mampu memahami perkembangan teknologi menjadi kunci untuk menerapkan regulasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Tanpa peningkatan kualitas Sumber daya manusia di bidang regulasi teknologi, maka evaluasi hukum yang efektif dan responsif akan sulit tercapai.²⁵

c. Sistem Evaluasi Hukum yang Responsif dan Berkelanjutan

Untuk menjawab kebutuhan akan evaluasi hukum yang lebih responsif di Indonesia, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1) Pembentukan Badan Evaluasi Hukum Digital Nasional

Pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan Badan Evaluasi Hukum Digital Nasional yang berfokus pada evaluasi produk hukum terkait teknologi secara berkala. Badan ini bertugas melakukan penilaian dampak regulasi terhadap sektor teknologi, dengan fungsi utama untuk mengidentifikasi kebutuhan akan pembaruan atau penyesuaian regulasi.²⁶

Selain itu, lembaga ini juga dapat bekerjasama dengan lembaga Internasional dalam hal kebijakan lintas negara untuk mengatasi kejahatan siber dan pengelolaan data lintas negara.

2) Penerapan *Regulatory Impact Assessment* (RIA)

Regulatory Impact Assessment dapat diterapkan sebagai standar evaluasi regulasi baru sebelum disahkan. Melalui *Regulatory Impact Assessment* setiap regulasi akan dinilai dari segi potensi dampaknya terhadap masyarakat, efektivitas penerapannya, serta dampak sosial-ekonomi yang mungkin ditimbulkan.²⁷ Proses ini memberikan pandangan menyeluruh tentang konsekuensi regulasi sebelum diterapkan, serta memastikan bahwa aturan yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan masa depan.

3) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lembaga Pembuat Kebijakan

Program pelatihan khusus bagi aparatur negara di bidang hukum teknologi perlu digalakkan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang teknologi baru, termasuk AI, big data, dan keamanan siber. Dengan pemahaman mendalam, para pembuat kebijakan akan mampu merumuskan regulasi yang sesuai

²⁴ Lunaraisah Lunaraisah and Adi Sulistiyono, 'Legal Protection Against Leakage of Traveloka Consumer Personal Data by the Company', *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, Vol. 4.No. 2 (2023), h. 394-399 <<https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.636>>.

²⁵ Tubagus Muhammad Ali Ridho Azhari and Maria Grasia Sari Soetopo, 'Protection of Personal Data in Transactions Using ECommerce in the Perspective of Indonesian Law (An Overview)', *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, Vol. 6.No. 12 (2022), h. 370-375 <<https://doi.org/10.47772/ijriss.2022.61222>>.

²⁶ Giovanni Halbert, Shelvi Rusdiana, and Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 'Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia', *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 9.No. 3 (2023), h. 304-321 <<https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.275>>.

²⁷ Yulia Neta, Agsel Awanisa, and Melisa Melisa, 'The Urgency of Independent Supervisory Authority Towards Indonesia's Personal Data Protection', *Constitutionale*, Vol. 3.No. 1 (2022), h. 21-42 <<https://doi.org/10.25041/constitutionale.v3i1.2535>>.

dengan perkembangan teknologi dan lebih tanggap terhadap tantangan modern.²⁸

4) Peningkatan Partisipasi Publik dalam Proses Evaluasi

Keterlibatan Publik, khususnya komunitas teknologi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, dalam proses evaluasi sangat penting untuk mendapatkan masukan yang komprehensif mengenai regulasi teknologi. Partisipasi publik ini dapat dilakukan secara berkala oleh lembaga pembuat kebijakan. Pendekatan ini akan memperkaya perspektif dalam proses evaluasi hukum dan menghasilkan regulasi yang responsif.²⁹

5) Penggunaan Teknologi Modern Untuk Evaluasi Dan Penegakan Hukum

Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi canggih, seperti sistem pelacakan data digital atau pengawasan berbasis AI, untuk memperkuat evaluasi dan penegakan di sektor digital. Teknologi ini memungkinkan lembaga penegakan hukum untuk mengidentifikasi celah-celah hukum dalam perlindungan data dan mengawasi pelanggaran yang terjadi di ruang siber.³⁰

Dari penerapan lima poin rekomendasi ini, setidaknya Indonesia dapat membangun sistem, evaluasi hukum yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Sistem ini diharapkan mampu memastikan regulasi yang ada selalu relevan

dengan kondisi yang terus berkembang. Serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat di era digital.

2. Tantangan Utama Dan Metode Evaluasi Yang Efektif Dalam Memastikan Prduk Hukum Relevan Yang Dapat Mengimbangi Dinamika Global

a. Kualitas Produk Hukum dan Kepatuhan terhadap Perspektif Evaluasi dan Pengembangan Regulasi

Kualitas produk hukum dan kepatuhan terhadapnya adalah dua elemen yang memiliki hubungan timbal balik. Menurut teori efektivitas hukum, produk hukum yang berkualitas akan menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan. Kualitas regulasi ditentukan oleh kemampuan regulasi tersebut untuk jelas, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. Di era digital saat ini, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana regulasi yang baik dapat mengikuti perkembangan teknologi yang cepat sambil mempertahankan stabilitas dalam penerapannya.³¹

Teori responsivitas hukum menekankan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi. Hal ini bukan hanya menuntut fleksibilitas regulasi tetapi juga memerlukan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas dan relevansi regulasi yang sudah ada. Evaluasi hukum tidak hanya

²⁸ Hasudungan Sinaga, 'Legal and Ethical Implications in Data Theft Cases in the Digital Era', *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 2.No. 11 (2023), h. 4585-4604 <<https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i11.6791>>.

²⁹ Diana Setiawati, Hary Abdul Hakim, and Fahmi Adam Hasby Yoga, 'Optimizing Personal Data Protection in Indonesia: Lesson Learned from China, South Korea, and Singapore', *Indonesian Comparative Law Review*, Vol. 2.No. 2 (2020), h. 2-9 <<https://doi.org/10.18196/iclr.2219>>.

³⁰ Ousu Mendy, 'Analyzing Human Right to Personal Data Protection in Indonesia Amidst Its High Global Impact', *International Journal of Social Science And Human Research*, Vol. 6.No. 1 (2023), h. 58-62 <<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i1-09>>.

³¹ Akhmad Satori and Subhan Agung, 'International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 4.No. 1 (2017), h. 15-24.

dilakukan sebagai bentuk koreksi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperbaiki produk hukum agar lebih adaptif terhadap perubahan. Di negara maju, evaluasi regulasi dilakukan secara berkala untuk memastikan hukum tetap efektif dalam mengatur masyarakat.

Salah satu teori yang mendukung evaluasi dan adaptasi hukum adalah *regulatory quality*, yang menekankan bahwa regulasi haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini mengandung dua unsur penting: keadilan substantif dan legitimasi sosial.³² Keadilan substantif memastikan bahwa hukum mengandung asas-asas keadilan, sedangkan legitimasi sosial menuntut agar hukum tersebut relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Tanpa kualitas yang baik, hukum akan kehilangan kekuatannya sebagai instrumen pengatur.

Konsep *rule of law* juga sangat penting dalam menjaga kualitas hukum. *Rule of law* menghendaki agar hukum bersifat pasti, tidak ambigu, dan memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat. Namun, dalam konteks digital yang berubah-ubah, prinsip *rule of law* harus mampu beradaptasi dengan karakteristik teknologi modern, termasuk tantangan dalam ranah privasi data, keamanan siber, serta dinamika hukum di dunia maya.³³

b. Tantangan Implementasi dan Kendala Praktis dalam Mewujudkan Produk Hukum Berkualitas di Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menghasilkan produk hukum yang responsif dan berkualitas tinggi. Beberapa

regulasi digital, seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, memberikan contoh nyata mengenai bagaimana sebuah regulasi yang awalnya relevan, namun seiring waktu mengalami tantangan dalam penerapannya. UU ITE, misalnya, telah mengalami revisi beberapa kali sebagai respons terhadap kritik yang menyebutkan adanya “pasal karet” yang berpotensi disalahgunakan. Kendala ini menyoroti bahwa produk hukum yang tidak diatur dengan cermat justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan upaya penegakan hukum itu sendiri.³⁴

Kualitas produk hukum juga bergantung pada sejauh mana regulasi mampu menghadapi isu lintas negara, terutama dalam kasus-kasus privasi dan keamanan data yang melibatkan platform global. UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, misalnya, meskipun mencoba melindungi privasi individu, masih mengalami hambatan dalam mengatur pengelolaan data oleh perusahaan global. Ini menunjukkan bahwa selain kualitas substansi hukum, efektivitas regulasi memerlukan dukungan penegakan lintas batas yang lebih kuat dan kolaborasi dengan negara-negara lain dalam menangani masalah privasi dan data.

Lebih lanjut, rendahnya kualitas SDM di bidang perumusan kebijakan dan regulasi teknologi menjadi kendala besar. Pembuat kebijakan perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dinamika digital agar regulasi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan seringkali produk hukum yang

³² Susilo Veri Yulianto and Ardian Prima Atmaja, ‘Inspirasi Profesional Sistem Informasi’, *Jurnal Sisfo*, Vol. 7.No. 2 (2018), h. 150-164.

³³ Fanny Priscyllia, ‘Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum’, *Jatiswara*, Vol. 34.No. 3 (2019), h. 239-249 <<https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.218>>.

³⁴ Hanifan Niffari, ‘Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain’, *Selisik*, Vol. 6.No. 2 (2020), h. 4.

dikeluarkan lambat dan tidak efektif. Dalam beberapa kasus, regulasi yang sudah diterapkan pun kurang mengakomodasi perubahan teknologi yang pesat.

Tantangan praktis lainnya adalah kurangnya sarana dan prasarana teknologi untuk mendukung pengawasan. Penegakan hukum yang efektif di era digital membutuhkan dukungan teknologi seperti sistem pengawasan siber yang canggih dan koordinasi lintas lembaga yang optimal. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, upaya pengawasan dan penegakan hukum cenderung sulit dan memakan waktu yang lama, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas hukum.

c. Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas dan Kepatuhan Hukum di Indonesia

Menghadapi tantangan ini, sejumlah rekomendasi kebijakan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas produk hukum sekaligus kepatuhan masyarakat terhadap regulasi. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang diusulkan:³⁵

- 1) Pembentukan Dewan Evaluasi Regulasi Teknologi Nasional Pembentukan dewan khusus yang fokus pada evaluasi hukum di bidang teknologi diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi regulasi yang ada. Dewan ini bertugas mengidentifikasi area yang memerlukan pembaruan regulasi, terutama yang terkait teknologi. Di samping itu, dewan ini juga dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional dalam mengatur kebijakan terkait keamanan data dan privasi, guna memastikan regulasi yang dikeluarkan mampu menjawab tantangan lintas negara.
- 2) Implementasi *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang Konsisten Penerapan RIA dapat membantu pemerintah dalam mengukur dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari suatu peraturan sebelum diterapkan. Melalui RIA, setiap produk hukum akan dinilai terlebih dahulu berdasarkan efektivitas dan relevansinya, sehingga regulasi yang tidak sesuai bisa diperbaiki atau bahkan dibatalkan. Pendekatan ini mendorong lahirnya regulasi yang lebih responsif dan fleksibel terhadap perubahan sosial dan teknologi.
- 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara di Bidang Teknologi Pemerintah perlu melibatkan SDM yang paham dengan perkembangan teknologi, baik melalui pelatihan khusus atau pengembangan kurikulum di lembaga-lembaga terkait. Pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep digital seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan keamanan siber adalah kunci untuk merumuskan regulasi yang efektif. Aparatur negara yang kompeten akan mampu membuat kebijakan yang lebih berkualitas dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
- 4) Penguatan Pengawasan melalui Kolaborasi dengan Platform Digital Dalam konteks keamanan data dan privasi, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan dengan bekerja sama dengan platform digital besar seperti media sosial dan penyedia layanan internet. Melalui kerja sama ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap perusahaan digital patuh terhadap peraturan yang

³⁵ Rahmawati Nafi'ah, 'Pelanggaran Data Dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce', *Cyber Security Dan Forensik Digital*, Vol. 3.No. 1 (2020), h. 7-13 <<https://doi.org/10.14421/csecurity.2020.3.1.1980>>.

berlaku, serta menyediakan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif.

- 5) Membangun Kesadaran Hukum melalui Sosialisasi dan Edukasi Publik Upaya penegakan hukum perlu didukung oleh kesadaran hukum di masyarakat. Pemerintah perlu aktif mengedukasi masyarakat mengenai regulasi baru yang dikeluarkan, khususnya yang terkait dengan teknologi. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih menerima dan mematuhi regulasi yang ada, sehingga meningkatkan efektivitas produk hukum secara keseluruhan.
- 6) Pemanfaatan Teknologi untuk Evaluasi dan Pengawasan Pemerintah juga dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi modern seperti blockchain atau kecerdasan buatan untuk mendukung pengawasan regulasi. Teknologi ini dapat membantu dalam pelacakan data, pemantauan pelanggaran, serta menyediakan data yang lebih akurat untuk proses evaluasi hukum. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk merespons pelanggaran hukum secara lebih cepat dan akurat.

Implementasi dari rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Hukum yang baik tidak hanya menjamin stabilitas, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hak dan privasi mereka dilindungi secara efektif.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa analisis dan evaluasi hukum merupakan langkah strategis

untuk memastikan terciptanya produk hukum yang berkualitas dan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat. Ditekankan bahwa peran evaluasi hukum terletak pada kemampuannya untuk mendeteksi kelemahan regulasi, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Dengan berlandaskan pada Teori Responsivitas Hukum, produk hukum yang adaptif dan relevan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Pentingnya evaluasi hukum sebagai instrumen untuk mendukung penerapan prinsip *rule of law* yang konsisten dan memperkuat tata kelola regulasi yang berbasis keadilan, efisiensi, dan legitimasi sosial. Evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan hukum untuk tetap relevan, responsif, dan inklusif dalam menghadapi tantangan zaman. Tanpa proses evaluasi yang terstruktur, hukum berisiko menjadi instrumen yang stagnan, tidak responsif, dan bahkan kontra-produktif, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme analisis dan evaluasi hukum sebagai bagian integral dalam sistem hukum nasional. Hasil kajian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat kerangka evaluasi regulasi yang responsif, melibatkan partisipasi publik, serta memastikan hukum tetap menjadi instrumen perlindungan yang relevan dan efektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan produk hukum di Indonesia tidak hanya mampu menjaga kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lawrencya, Sheryn, and Tasya Anisa, *Veteran Review*, 2023

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam*, 2006

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Bin Amat Tugiman, Mahdhir, Xiaohui Tan, Joanna Chia, and Ghee Hian Lim, 'Managing Clinical Risk Retrospectively and Prospectively with a Risk Management Framework in an Acute Care Hospital in Singapore', *International Journal of Healthcare*, Vol. 7.No. 2 (2021), h. 22 <<https://doi.org/10.5430/ijh.v7n2p22>>

Butarbutar, Russel, 'Initiating New Regulations on Personal Data Protection: Challenges for Personal Data Protection in Indonesia', *Iclave*, Vol. 130.No. 2 (2020), h. 154-163 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.020>>

Chintia, Ervina, Rofiqoh Nadiah, Humayyun Nabila Ramadhani, Zulfikar Fahmi Haedar, Adam Febriansyah, and Nur Aini Rakhmawati S.Kom., M.Sc.Eng, 'Kasus Kejahatan Siber Yang Paling Banyak Terjadi Di Indonesia Dan Penanganannya', *Journal of Information Engineering and Educational Technology*, Vol. 2.No. 2 (2019), h. 65 <<https://doi.org/10.26740/jieet.v2n2.p65-69>>

Chotimah, Hidayat Chusnul, 'Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Indonesia Di Bawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara [Cyber Security Governance and Indonesian Cyber Diplomacy by National Cyber and Encryption Agency]', *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, Vol. 10.No. 2 (2019), h. 113-128 <<https://doi.org/10.22212/jp.v10i2.1447>>

Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar, 'Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)', *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 13.No. 1 (2018), h. 10-23 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>>

Halbert, Giovanni, Shelvi Rusdiana, and Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 'Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia', *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*,

Vol. 9.No. 3 (2023), h. 304-321 <<https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.275>>

Kleinans, Reinout, Nick Bailey, and Jessica Lindbergh, 'How Community-Based Social Enterprises Struggle with Representation and Accountability', *Social Enterprise Journal*, Vol. 16.No. 1 (2020), h. 60-81 <<https://doi.org/10.1108/SEJ-12-2018-0074>>

Lunarisah, Lunarisah, and Adi Sulistiyono, 'Legal Protection Against Leakage of Traveloka Consumer Personal Data by the Company', *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, Vol. 4.No. 2 (2023), h. 394-399 <<https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.636>>

Mafruhah, Ade Yunita, Billi Andiatama Rahmawan, and Nazmi Aulia Robbani, 'Dampak Cryptocurrency Terhadap Sistem Moneter: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis', *Bina Ekonomi*, Vol. 26.No. 2 (2022), h. 97-106 <<https://doi.org/10.26593/be.v26i2.5840.97-106>>

Mazerolle, Lorraine, Elizabeth Eggins, and Angela Higginson, 'PROTOCOL: Third Party Policing for Reducing Crime and Disorder: A Systematic Review', *Campbell Systematic Reviews*, Vol. 12.No. 1 (2016), h. 1-77 <<https://doi.org/10.1002/cl2.153>>

Mendy, Ousu, 'Analyzing Human Right to Personal Data Protection in Indonesia Amidst Its High Global Impact', *International Journal of Social Science And Human Research*, Vol. 6.No. 1 (2023), h. 58-62 <<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i1-09>>

Miño-Terrance, Julio, José M. León-Rubio, José M. León-Pérez, and David Cobos-Sanchiz, 'Leadership and the Promotion of Health and Productivity in a Changing Environment: A Multiple Focus Groups Study', *Safety*, Vol. 9.No. 3 (2023), h. 1-18 <<https://doi.org/10.3390/safety9030045>>

Morgan, David L., 'Pragmatic Approach', *Integra*, Vol. 8.No. 2 (2017), h. 130-140

Muin, Fatkhul, 'Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah', *Fiat Justisia*, 8.1 (2015), 69-79 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>>

Nafi'ah, Rahmawati, 'Pelanggaran Data Dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce', *Cyber Security Dan Forensik Digital*, Vol. 3.No. 1

- (2020), h. 7-13 <<https://doi.org/10.14421/csecurity.2020.3.1.1980>>
- Neta, Yulia, Agsel Awanisa, and Melisa Melisa, 'The Urgency of Independent Supervisory Authority Towards Indonesia's Personal Data Protection', *Constitutionale*, Vol. 3.No. 1 (2022), h. 21-42 <<https://doi.org/10.25041/constitutionale.v3i1.2535>>
- Niffari, Hanifan, 'Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain', *Selidik*, Vol. 6.No. 2 (2020), h. 4
- Nugroho, Wahyu, 'Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48.No. 4 (2019), h. 402 <<https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410>>
- Priscyllia, Fanny, 'Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum', *Jatiswara*, Vol. 34.No. 3 (2019), h. 239-249 <<https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.218>>
- Ridho Azhari, Tubagus Muhammad Ali, and Maria Grasia Sari Soetopo, 'Protection of Personal Data in Transactions Using ECommerce in the Perspective of Indonesian Law (An Overview)', *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, Vol. 6.No. 12 (2022), h. 370-375 <<https://doi.org/10.47772/ijriss.2022.61222>>
- Safira Widya Attidhira, and Yana Sukma Permana, 'Review of Personal Data Protection Legal Regulations in Indonesia', *Awang Long Law Review*, Vol. 5.No. 1 (2022), h. 280-294 <<https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.562>>
- Salman Alfarisi, and Muhammad Syaiful Hakim, 'Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1.No. 2 (2022), h. 20-28 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>>
- Satori, Akhmad, and Subhan Agung, 'International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding.', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 4.No. 1 (2017), h. 15-24
- Setiawati, Diana, Hary Abdul Hakim, and Fahmi Adam Hasby Yoga, 'Optimizing Personal Data Protection in Indonesia: Lesson Learned from China, South Korea, and Singapore', *Indonesian Comparative Law Review*, Vol. 2.No. 2 (2020), h. 2-9 <<https://doi.org/10.18196/iclr.2219>>
- Siebert, Maximilian, Jeanne Gaba, Alain Renault, Bruno Laviolle, Clara Locher, David Moher, and others, 'Data-Sharing and Re-Analysis for Main Studies Assessed by the European Medicines Agency—a Cross-Sectional Study on European Public Assessment Reports', *BMC Medicine*, Vol. 20.No. 1 (2022), h. 1-14 <<https://doi.org/10.1186/s12916-022-02377-2>>
- Sinaga, Hasudungan, 'Legal and Ethical Implications in Data Theft Cases in the Digital Era', *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 2.No. 11 (2023), h. 4585-4604 <<https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i11.6791>>
- Sujati, Budi, 'Sejarah Perkembangan Globalisasi Dalam Dunia Islam', *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, Vol. 2.No. 2 (2018), h. 98 <<https://doi.org/10.23971/njppi.v2i2.969>>
- Tocev, Todor, Ivan Dionisijev, and Zoran Minovski, 'The Practice and Drivers of CSR Disclosure Among the Blue-Chip Companies in North Macedonia', *Economy, Business and Development: An International Journal*, Vol. 3.No. 2 (2022), h. 1-13 <<https://doi.org/10.47063/ebd.00010>>
- Vasiliev, A.A., Y.V. Pechatnova, and A.Yu. Mamychev, 'Digital Ecology: Artificial Intelligence Impact on Legal and Environmental Sphere', *Ukrainian Journal of Ecology*, Vol. 10.No. 5 (2020), h. 150-154 <https://doi.org/10.15421/2020_222>
- Vivi Ariyanti, 'Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Yuridis*, Vol. 6.No. 2 (2019), h. 33-54
- Wahyuni, Sri, Madarlina Julia, and R dwi Budiningsari, 'Document 10.Pdf', *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 2005, h. 28-36
- Waskita, Allisa Salsabilla, and Hasan Sidik, 'Diplomasi Siber Indonesia Dalam Penyelenggaraan Capacity Building on National Cybersecurity Strategy Workshop 2019', *Padjadjaran Journal of International Relations*, Vol. 5.No. 2 (2023), h. 142 <<https://doi.org/10.24198/padjir.v5i2.41337>>
- Yulianto, Susilo Veri, and Ardian Prima Atmaja, 'Inspirasi Profesional Sistem Informasi', *Jurnal Sisfo*, Vol. 7.No. 2 (2018), h. 150-164